



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUASIN**

Alamat : Kawasan Perkantoran Pemkab. Banyuasin Telp. 0711. 7075833. 7690029 Fax 7690029
PANGKALAN BALAI 30753

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN**

Nomor : Kd.06.07/3/PP.00.3/1343/2012

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1990 tentang Pdd. Menengah.
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Th. 2007 tentang Pdd. Agama dan Pdd. Keagamaan.
 7. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2002 tentang kedudukan., tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
 8. Keputusan Menteri Agama RI No. 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Depatemen Agama Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
 10. Surat Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/456 A / 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** :
- Hasil penelitian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah (MTs) An. MTs. Assanadiyah Perambahan Baru yang beralamat di Jl. Simpang Empat Desa Perambahan Baru Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tanggal 31 Mei 2012 .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN .**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUASIN

Alamat : Kawasan Perkantoran Pemkab. Banyuasin Telp. 0711. 7075833. 7690029 Fax 7690029
PANGKALAN BALAI 30753

Nomor : Kd.06.07/ 3 / PP.03/1343/2012
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Pangkalan Balai, 13 Juni 2012

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Tsanawiyah Assanadiyah Perambahan Baru
Desa Perambahan Baru Kec. Banyuasin I
Kabupaten Banyuasin.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala MTs. Assanadiyah Perambahan Baru Desa Perambahan Baru Kec. Banyuasin I pada tanggal 25 Februari 2012 perihal Permohonan Izin Operasional, menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada MTs. Negeri Betung dengan alamat : Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kabupaten Banyuasin, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) Dalam rangka Kurikulum KTSP.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuasin.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi belajar semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel / Cap Madrasah agar menyesuaikan dan menentukan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin.
5. Nomor Statistik :

1	1	1	2	1	6	0	7	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wassalam
Kepala
Drs. H. Abd. Amri Süregar, M.Ag
NIP. 196304111987031001